



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 17 / UN26.16 / PN.03 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT  
DAN KERJA SAMA (TPPPMK) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Pengelolaan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama (TPPPMK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama (TPPPMK);
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Pengangkatan Tim Pengelola Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama (TPPPMK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pengelola Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama (TPPPMK);
- Kedua** : Tim Pengelola Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama (TPPPMK) bertugas melakukan pengelolaan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama;
- Ketiga** : Tim Pengelola Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama (TPPPMK) bertanggung jawab terhadap pengelolaan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat** : Tim Pengelola Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama (TPPPMK) bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.  
NIP 19610807 198703 2 001 2

Tembusan :  
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 17 /UN26.16/PN.03/2021  
 Tanggal : 28 Januari 2021  
 Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama (TPPPMK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	III/d	Anggota Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi K, M.A.	III/d	Anggota Pengarah
5	Agung Wibawa, S.Sos.I.,M.Si.	III/b	Ketua
6	Tety Rachmawati, S.IP.,M.A.	III/b	Sekretaris
7	Gita Karisma, S.IP.,M.Si.	III/b	Koordinator Bidang Riset dan Pengabdian Masyarakat
8	Devi Yulianti, S.A.N., M.A.	III/d	Anggota
9	Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si.	III/b	Anggota
10	Selvi Diana M, S.A.N., M.PA.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
11	Fuad Abdulgani, S.Sos.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
12	Gita Paramita D, S.IP.,M.AB.	III/b	Koordinator Bidang Kerja sama Dalam dan Luar Negeri
13	Iwan Sulistyoyo, S.Sos.,M.A.	III/b	Anggota
14	Azis Amriwan, S.Sos.,M.Si.	III/b	Anggota
15	Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd.,M.A.	III/b	Anggota
16	Indra Jaya Wiranata, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 28 Januari 2021  
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.  
 NIP 19610807 198703 2 001